



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599  
**MARABAHAN**

**SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD**

**Nomor : 503 / 420 / 010/ DPMPSTP -BTL / 2021**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD Tanggal 03 Mei 2021 dari :

**A. Identitas Pengurus**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : HIMMAH SUFIATUN, S.Pd   |
| 2. Tempat Tanggal Lahir           | : Banjarmasin, 18 Oktober 1971  |
| 3. Agama                          | : Islam   |
| 4. Kewarganegaraan                | : Indonesia   |
| 5. Alamat Rumah                   | : Jl. Berangas Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Alalak<br>Kabupaten Barito Kuala |

**B. Identitas Lembaga**

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga                     | : KB " KASIH BUNDA "  |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : 421.1/502/PAUD-DIKMAS/2021  |
|                                     | : Tanggal 03 Mei 2021   |
| 3. NPSN                             | : 69792473  |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri                | : 06 Juli 2009  |
| 5. Alamat Lembaga                   | : Jl. Berangas Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Alalak<br>Kabupaten Barito Kuala |
| 6. Akta Pendirian Lembaga           | : SAID AHMAD, SH<br>No. 14 Tanggal 06 Juni 2011                         |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/502/PAUD-DIKMAS/2021, Rekomendasi Camat Kuripan Nomor : 421.1/12/Kesra-Alk/2021 Tanggal 13 April 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

**-----TERDAFTAR-----**

**Dengan Ketentuan bahwa:**

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tang **03 MEI 2021** sampai dengan **03 MEI 2026**
2. Pimpinan penanggung jawab KB " KASIH BUNDA " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 03 Mei 2021

**an. BUPATI BARITO KUALA**  
**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Barito Kuala,**

**IKH. MUHAMMAD ABERAR, MP**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP.19631127 199203 1 006**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**KECAMATAN ALALAK**  
**KELURAHAN BERANGAS**  
Alamat : Jln. Berangas RT. 07 Kode Pos 70582

**KEPUTUSAN LURAH BERANGAS**  
**NOMOR : 420/15/KB-IV/2009**

**TENTANG**

**SUSUNAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "KASIH BUNDA"**  
**KELURAHAN BERANGAS PERIODE 2009/2013**

**LURAH BERANGAS**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;  
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kelurahan Berangas dipandang perlu menetapkan Keputusan Lurah Nomor 420/15/KB-IV/2009 Tentang Susunan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini "Kasih Bunda" Kelurahan Berangas;  
c. Bahwa untuk maksud a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Berangas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Sistem Kesehatan;  
6. Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 1987 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;  
7. Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1989 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Kemampuan Anak.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Membentuk Pengurus/ Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH BUNDA" Kelurahan Berangas Periode 2009/2013.  
**KEDUA** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH BUNDA" Kelurahan Berangas periode 2009/2013.  
**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BERANGAS  
PADA TANGGAL : 15 April 2009

LURAH,

